



Relevansi Peran Mahram dalam Perjalanan Perempuan di Era Modern

Muhammad Akromul Hadi*, & Syukri

Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Mataram,
Jalan Gajah Mada No. 100, Jempong Baru, Kota Mataram, Indonesia 83116.

Email Korespondensi: akromhadi714@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hukum mahram dalam perjalanan perempuan menurut perspektif ulama klasik dan kontemporer serta relevansinya dalam konteks sosial dan perkembangan transportasi modern. Permasalahan ini menjadi penting karena terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai keharusan mahram bagi perempuan yang melakukan perjalanan, khususnya setelah terjadinya perubahan kondisi sosial, keamanan, dan sarana transportasi pada era modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep mahram dalam fikih Islam, mengkaji perbedaan pendapat ulama klasik dari empat mazhab, serta menelaah argumentasi ulama kontemporer dalam merespons perubahan zaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif normatif. Sumber data primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih klasik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari karya-karya ulama kontemporer, fatwa lembaga keislaman, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif-analitis dengan pendekatan ushul fikih dan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama klasik mensyaratkan keberadaan mahram bagi perempuan dalam perjalanan jauh sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan dan kehormatan perempuan. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan safar, jenis perjalanan, serta pengecualian dalam kondisi tertentu, seperti haji wajib, keadaan darurat, dan perjalanan yang disertai rombongan terpercaya. Sementara itu, sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa pertimbangan utama dalam ketentuan mahram adalah terwujudnya keamanan dan terhindarnya perempuan dari bahaya atau fitnah. Oleh karena itu, perkembangan sistem transportasi dan keamanan modern menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan hukum.

Kata kunci: Mahram; Perjalanan Perempuan; Safar; Fikih Islam; Ulama Kontemporer.

The Relevance of the Role of Mahram in the Journey of Women in the Modern Era

Abstract

This study examines the law of mahram in women's travel from the perspectives of classical and contemporary scholars and its relevance in the social context and the development of modern transportation. This issue is important because there are different views among scholars regarding the necessity of mahram for women who travel, especially after changes in social conditions, security, and transportation facilities in the modern era. This study aims to analyze the concept of mahram in Islamic jurisprudence, examine the differences of opinion of classical scholars from four schools of thought, and examine the arguments of contemporary scholars in responding to changing times. This study uses a library research method with a qualitative normative approach. Primary data sources are the Qur'an, hadith, and classical fiqh literature from the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools of thought, while secondary data sources are obtained from the works of contemporary scholars, fatwas from Islamic institutions, and various relevant scientific literature. Data analysis was carried out using a descriptive-analytical method with an ushul fiqh and maqashid sharia approach. The research results show that the majority of classical scholars require the presence of a mahram for women on long journeys as a form of protection for their safety and honor. However, there are differences of opinion regarding the limits of travel, the type of journey, and exceptions under certain circumstances, such as the obligatory Hajj, emergencies, and travel accompanied by a trusted entourage. Meanwhile, some contemporary scholars argue that the primary consideration in the mahram requirement is the security and protection of women from harm or temptation. Therefore, the development of modern transportation and security systems is a factor considered in determining the law.

Keywords: mahram, women's travel, Islamic jurisprudence, classical scholars, contemporary scholars.

How to Cite: Hadi, M. A., & Syukri, S. (2026). Relevansi Peran Mahram dalam Perjalanan Perempuan di Era Modern. *Empiricism Journal*, 7(2), 1335-1348. <https://doi.org/10.36312/ej.v7i2.5482>



<https://doi.org/10.36312/ej.v7i2.5482>

Copyright© 2026, Hadi & Syukri.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, konsep mahram memiliki peranan penting dalam menjaga kehormatan, keamanan, dan keselamatan perempuan dalam kehidupan sehari-hari (Az-Al-Zuhayli, 2011). Salah satu persoalan yang banyak dibahas dalam fikih Islam adalah kewajiban adanya mahram bagi perempuan ketika melakukan perjalanan jauh (Al-Khin, 1992). Ketentuan ini berangkat dari sejumlah dalil syariat yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dalam berbagai kondisi kehidupan. Di antara dalil yang paling sering dijadikan landasan ialah hadis Rasulullah ﷺ yang menyatakan bahwa perempuan tidak diperkenankan melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya (Sabiq, 1977). Hadis tersebut menjadi dasar utama para ulama dalam merumuskan hukum perjalanan perempuan dalam Islam.

Berdasarkan hadis-hadis tersebut, mayoritas ulama fikih klasik dari berbagai mazhab sepakat bahwa keberadaan mahram merupakan syarat bagi perempuan yang hendak melakukan perjalanan jauh, terutama perjalanan yang memiliki potensi risiko dan bahaya (Az-Al-Zuhayli, 2011). Para ulama memandang bahwa perjalanan pada masa lalu sangat rentan terhadap gangguan keamanan, perampokan, maupun fitnah sehingga perempuan membutuhkan perlindungan dari mahramnya. Ketentuan tersebut juga didasarkan pada kaidah sadd al-dzari'ah, yaitu upaya menutup segala jalan yang dapat menimbulkan mudarat atau kerusakan (Haroen, 1977). Dengan demikian, kewajiban mahram dipahami sebagai bentuk perlindungan syariat terhadap keamanan dan kehormatan perempuan.

Perkembangan zaman menghadirkan perubahan sosial yang turut memengaruhi cara memahami hukum Islam. Kemajuan teknologi transportasi, tersedianya sistem keamanan modern, serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan menyebabkan sebagian ulama kontemporer meninjau kembali penerapan hukum wajib mahram dalam perjalanan perempuan (Rohman, 2018). Kondisi perjalanan masa kini dinilai jauh lebih aman dibandingkan masa lampau sehingga faktor keamanan yang menjadi alasan utama diwajibkannya mahram dipandang mengalami perubahan sesuai perkembangan situasi dan kondisi masyarakat modern.

Salah satu ulama kontemporer yang memberikan pandangan moderat mengenai persoalan ini adalah Yusuf al-Qaradawi. Menurutny, perempuan diperbolehkan bepergian tanpa mahram apabila perjalanan tersebut berlangsung dalam kondisi aman dan tidak menimbulkan bahaya (Al-Qaradawi, 2004). Beliau menegaskan bahwa substansi syariat mengenai mahram terletak pada perlindungan dan keamanan, bukan semata-mata pada keberadaan mahram secara formal. Pandangan ini juga sejalan dengan keputusan beberapa lembaga fikih kontemporer yang menjadikan faktor keamanan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kebolehan perempuan bepergian sendiri.

Selain itu, sebagian ulama memberikan keringanan khusus dalam konteks ibadah haji dan umrah (Sabiq, 2022). Mereka memperbolehkan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram apabila berada dalam rombongan yang terpercaya dan kondisi perjalanan terjamin keamanannya. Pendapat tersebut didasarkan pada praktik yang pernah dilakukan oleh Umar bin al-Khattab ketika mengizinkan istri-istri Nabi ﷺ melaksanakan ibadah haji dengan pengawalan resmi dari Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf (Al-Khin, 1992). Riwayat ini menunjukkan bahwa aspek keamanan kolektif dapat menjadi pertimbangan dalam penerapan hukum perjalanan perempuan.

Meskipun kajian mengenai mahram telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada penjelasan normatif hadis-hadis tentang mahram atau perbandingan pendapat ulama secara umum. Kajian tersebut belum secara komprehensif mengintegrasikan pandangan fikih empat mazhab dengan analisis perubahan illat hukum yang dipengaruhi oleh perkembangan sistem transportasi dan keamanan modern. Selain itu, pendekatan maqashid syariah dalam menjelaskan relevansi ketentuan mahram pada konteks perjalanan kontemporer masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang kajian yang perlu dikembangkan agar pemahaman hukum mahram tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat dan realitas sosial yang terus berubah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya mengkaji ketentuan mahram dalam perjalanan perempuan tidak hanya melalui perbandingan pandangan fikih klasik empat mazhab, tetapi juga melalui analisis illat hukum dan pendekatan maqashid syariah dengan mempertimbangkan perubahan sistem transportasi, teknologi, dan

keamanan perjalanan modern. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap penerapan hukum mahram tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep hukum mahram dalam perjalanan perempuan menurut fikih klasik empat mazhab; (2) mengkaji pandangan ulama kontemporer mengenai perjalanan perempuan tanpa mahram; dan (3) merumuskan relevansi ketentuan mahram dalam konteks keamanan dan transportasi modern berdasarkan pendekatan maqashid syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian fikih perempuan sekaligus menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai eksistensi mahram dalam kehidupan modern.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif normatif-komparatif. Pendekatan ini digunakan karena objek kajian penelitian berupa norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan ketentuan mahram dalam perjalanan perempuan, baik yang terdapat dalam sumber hukum Islam klasik maupun dalam pemikiran ulama kontemporer. Penelitian difokuskan pada analisis konsep mahram dalam perjalanan perempuan serta relevansinya terhadap perkembangan sistem transportasi dan keamanan perjalanan pada era modern. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perjalanan dan perlindungan perempuan, hadis-hadis tentang safar perempuan tanpa mahram yang terdapat dalam kitab-kitab hadis muktabar, serta kitab-kitab fikih yang mewakili empat mazhab utama dalam Islam. Mazhab Hanafi diwakili oleh *Bada'i al-Shana'i* karya Al-Kasani, mazhab Maliki oleh *Al-Mudawwanah al-Kubra* karya Sahnun, mazhab Syafi'i oleh *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya An-Nawawi, dan mazhab Hanbali oleh *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan karya-karya ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah Az-Zuhayli, serta fatwa dan keputusan lembaga fikih kontemporer yang membahas hukum perjalanan perempuan tanpa mahram. Pemilihan ulama dan lembaga tersebut didasarkan pada pengaruh dan otoritas keilmuan mereka dalam kajian fikih kontemporer serta kontribusinya dalam menjelaskan relevansi hukum Islam terhadap perubahan sosial modern.

Data sekunder diperoleh dari buku-buku hukum Islam, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang membahas fikih perempuan, maqashid syariah, serta perkembangan hukum keluarga Islam. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas akademik, serta keterkaitannya dengan isu mahram dan perjalanan perempuan pada konteks modern.

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan perjalanan (safar) yang bersifat mubah dan memiliki tujuan yang dibenarkan syariat, seperti perjalanan untuk ibadah haji dan umrah, pendidikan, pekerjaan, dan kebutuhan sosial lainnya. Penelitian tidak membahas perjalanan yang bertujuan untuk perbuatan yang dilarang syariat karena tidak berkaitan dengan fokus kajian mengenai relevansi ketentuan mahram dalam konteks modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan berbagai sumber yang relevan dengan tema penelitian. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, inventarisasi dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama yang berkaitan dengan ketentuan mahram dalam perjalanan perempuan. Kedua, klasifikasi pendapat para ulama berdasarkan mazhab fikih dan pandangan ulama kontemporer, termasuk identifikasi persamaan dan perbedaan argumentasi hukum yang digunakan. Ketiga, analisis kontekstual terhadap pendapat-pendapat tersebut menggunakan pendekatan illat hukum dan maqashid syariah untuk menilai relevansi ketentuan mahram dalam kondisi perjalanan modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi transportasi dan sistem keamanan yang lebih baik.

Kerangka analisis penelitian menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan komparatif mazhab untuk membandingkan pandangan ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengenai kewajiban mahram dalam perjalanan perempuan. Kedua, pendekatan maqashid syariah dan illat hukum untuk mengidentifikasi tujuan utama ketentuan

mahram serta menilai apakah perubahan kondisi sosial dan keamanan modern berpengaruh terhadap penerapan hukum tersebut. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dalil Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama empat mazhab, serta pandangan ulama dan lembaga fikih kontemporer. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan menghindari kesimpulan yang bersifat parsial atau hanya bertumpu pada satu perspektif tertentu. Melalui prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang objektif mengenai relevansi peran mahram dalam perjalanan perempuan pada era modern berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan syariat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dasar hukum mahram bagi perempuan dalam perjalanannya perspektif ulama' Klasik dari empat madzhab

Pembahasan mengenai mahram dalam perjalanan perempuan merupakan salah satu tema yang mendapat perhatian besar dalam literatur fikih klasik. Secara bahasa, mahram berasal dari kata haram yang berarti sesuatu yang terlarang. Dalam konteks hukum keluarga Islam, mahram adalah orang yang haram dinikahi secara permanen karena hubungan nasab, persusuan, atau pernikahan. Dengan demikian, yang termasuk mahram antara lain ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, serta kerabat lain yang memiliki hubungan kekerabatan yang menyebabkan larangan menikah secara tetap (Az-Zabidi, 2022).

Secara terminologis, para ulama mendefinisikan mahram sebagai laki-laki yang haram dinikahi oleh seorang perempuan untuk selamanya karena sebab yang dibenarkan syariat, baik karena hubungan darah (nasab), persusuan (rada'ah), maupun hubungan pernikahan (musaharah). Selain itu, suami juga termasuk pihak yang dapat mendampingi perempuan dalam perjalanan menurut ketentuan fikih (An-Nawawi, 2022).

Dasar hukum mengenai keharusan mahram dalam perjalanan perempuan didasarkan pada sejumlah hadis Nabi Muhammad ﷺ. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan bahwa tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan sejauh sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari juga menegaskan larangan perempuan bepergian tanpa mahram. Hadis-hadis tersebut menjadi landasan utama para fuqaha dalam membahas hukum safar perempuan.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa tidak seluruh ulama klasik memahami hadis-hadis tersebut secara identik. Oleh karena itu, penggunaan istilah "ulama klasik sepakat" perlu dilakukan secara hati-hati. Secara umum dapat dikatakan bahwa mayoritas ulama klasik mensyaratkan keberadaan mahram dalam perjalanan jauh perempuan, tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan safar, jenis perjalanan, tingkat keamanan, serta pengecualian tertentu seperti haji wajib.

Dalam literatur fikih klasik ditemukan beberapa poin yang relatif disepakati para ulama. Pertama, perempuan diperbolehkan melakukan perjalanan jarak dekat yang tidak mencapai batas safar tanpa mahram apabila terdapat kebutuhan yang wajar dan kondisi perjalanan aman. Ketentuan ini didasarkan pada pemahaman bahwa aktivitas sehari-hari seperti ke pasar, mengunjungi kerabat, atau memenuhi kebutuhan hidup tidak dapat dibatasi secara berlebihan karena akan menimbulkan kesulitan (masyaqqah) bagi perempuan.

Kedua, para ulama juga membolehkan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram dalam kondisi darurat atau untuk melaksanakan kewajiban yang tidak dapat ditunda. Contohnya adalah hijrah dari wilayah yang membahayakan agama dan keselamatan dirinya, keluar dari daerah konflik, atau menghindari ancaman yang nyata terhadap jiwa dan kehormatannya. Dalam kondisi demikian, aspek perlindungan jiwa (hifz al-nafs) lebih diutamakan dibandingkan syarat pendampingan mahram.

Ketiga, para ulama sepakat bahwa perempuan diperbolehkan melakukan perjalanan jauh apabila didampingi oleh suami atau mahramnya selama perjalanan tersebut tidak mengandung risiko yang membahayakan agama, jiwa, maupun kehormatannya. Bahkan apabila suatu wilayah diketahui rawan kejahatan atau fitnah, maka larangan bepergian tidak hanya berlaku bagi perempuan, tetapi juga bagi laki-laki.

Keempat, para fuqaha juga sepakat bahwa perempuan tidak diperbolehkan sengaja melakukan perjalanan menuju wilayah yang diketahui berbahaya dan berpotensi

menimbulkan ancaman terhadap keselamatan dirinya. Dalam konteks ini, faktor keamanan menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam penetapan hukum.

Kelima, mayoritas ulama menyatakan bahwa perempuan yang telah bersuami tidak diperkenankan melakukan perjalanan jauh tanpa izin suaminya, kecuali dalam perjalanan yang bersifat wajib menurut syariat. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip pengaturan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga menurut hukum Islam.

Adapun terkait perjalanan perempuan tanpa mahram untuk tujuan yang bersifat mubah atau sunnah, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, yang merupakan pendapat mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, menyatakan bahwa perempuan tidak diperbolehkan melakukan perjalanan jauh tanpa mahram untuk tujuan yang tidak bersifat wajib. Mereka berpegang pada keumuman hadis-hadis yang melarang safar perempuan tanpa mahram dan memahami larangan tersebut sebagai ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk perjalanan jauh.

Namun demikian, sebagian ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, serta beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa perempuan boleh melakukan perjalanan tanpa mahram apabila keamanan benar-benar terjamin. Pendapat ini didasarkan pada sejumlah riwayat yang menunjukkan kebolehan perempuan bepergian bersama rombongan yang terpercaya, serta pertimbangan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga keselamatan dan kehormatan perempuan selama perjalanan.

Perbedaan pandangan juga tampak dalam masalah haji wajib. Mazhab Hanafi dan Hanbali pada umumnya mensyaratkan adanya mahram bagi perempuan yang hendak melaksanakan haji. Sebaliknya, mayoritas ulama Syafi'iyah dan Malikiyah memperbolehkan perempuan melaksanakan haji tanpa mahram apabila ia bepergian bersama rombongan yang aman dan terpercaya. Menurut kelompok ini, kewajiban haji tidak gugur hanya karena ketiadaan mahram apabila unsur keamanan perjalanan telah terpenuhi.

Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mahram dalam fikih klasik tidak bersifat tunggal. Perbedaan muncul terutama dalam menentukan syarat keamanan, batasan safar, serta jenis perjalanan yang diperbolehkan tanpa mahram. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pendapat ulama klasik perlu dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan konteks dan metode istinbath masing-masing mazhab.

Dasar hukum larangan perjalanan seorang perempuan tanpa mahrom

pada hukum asalnya seorang perempuan tidak boleh keluar untuk bepergian tanpa mahramnya dan hal ini yang di sepakati oleh para ulama' fiqih karena untuk melindungi wanita tersebut kemudian menjaga kehormatan dan agama mereka serta agar tidak ada yang berani menyakiti mereka dengan menimbulkan godaan dan lainnya. Sebagaimana yang telah di riwayatkan dalam hadits berikut:

- Hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhori dan imam Muslim :

لا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا

"Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan sejauh sehari semalam kecuali bersama mahramnya" (HR.muslim) . (Al-Naisaburi, M. 2022).

- Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abbas:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

"janganlah seorang laki lagi berduaan dengan seorang perempuan kecuali perempuan itu bersama mahramnya dan janganlah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahramnya" (HR.bukhori).

Sebelum menyebutkan hukum berpergiannya perempuan tanpa mahram di era moderen dan pendapat para ulama' fiqih ada baiknya kita membahas poin poin yang di sepakati oleh ulama' dan yang di perselisihkan di antara mereka dan menguraikan poin perselisihan mereka dan relevannya dengan era modern.

Beberapa poin yang di sepakati oleh ulama' tentang masalah mahram dalam perjalanan perempuan:

Poin pertama yang di sepakati oleh ulama adalah perjalanan seorang perempuan pada jarak tempuh yang kurang dari jarak safar (77-88 km), maka boleh baginya keluar sendirian

tanpa mahram karena seorang perempuan butuh kepada hal tersebut seandainya disyaratkan baginya, mahrom maka akan menjadi sempit bagi perempuan dan ini tidak diperbolehkan, Karena bepergian dengan jarak dekat boleh bagi seorang perempuan untuk pergi tanpa mahramnya untuk hajat apa pun, (Zayla'i, U. 2022). berkata Imam Ipin Abdil Barr segala safar atau bepergian yang kurang dari satu hari satu malam maka itu bukanlah bab dikatakan bepergian yang sesungguhnya dan orang yang ke luar untuk bepergian dalam jarak yang kurang dari perjalanan sehari semalam dia dihukumi orang yang tidak bepergian, karena di dalam hadis yang telah disebutkan menunjukkan dari bepergian nya seorang perempuan dengan mahrom harus melebihi satu hari satu malam maka diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk bepergian tanpa mahrom ketika kurang dari jarak satu hari satu malam seperti hukum seorang perempuan yang keluar untuk hajat nya ke pasar atau Ke tempat yang dekat dan aman bagi nya baik gitu di pedesaan atau di perkotaan. (Ibn Abdil Barr, n.d.).

Poin ke dua yang disepakati oleh ulama adalah bolehnya seorang perempuan keluar karena ada hajat yang darurat dan wajib dan semua jenis bepergian yang wajib, (Al-Syaukani, M. 1993). seperti misalnya seorang perempuan yang masuk Islam di dalam negara yang melarang adanya Islam maka Maka wajib baginya untuk berhijrah ke luar dari daerah tersebut yang tidak aman bagi nya ke negara Islam yang di mana dia menemukan keamanan, Walaupun ia keluar tanpa mahrom nya dikarenakan ada motor atau seorang muslim yang tertindas di tempatnya atau seorang Muslimah yang tertindas di tempatnya maka wajib iya ke luar untuk menghilangkan mudharat tersebut walaupun ia keluar tanpa mahrom maka diperbolehkan atau bepergian Untuk mencari bekal hidup, atau iya tertinggal dari keluarganya maka boleh baginya untuk keluar dari tempatnya tanpa mahram agar ia bertemu dengan keluarganya dan seperti contoh juga seseorang yang imigrasi dari tempat yang berbahaya kepada tempat yang aman maka diperbolehkan bagi perempuan Keluar tanpa mahrom ketika ia berpindah dari tempat yang tidak aman kepada tempat yang aman baik itu perjalanan dekat atau jauh.

Poin ketiga yang disepakati juga oleh ulama atau Fuqoha seorang perempuan boleh bepergian ke mana pun ia pergi ketika bersama suaminya atau mahramnya baik itu bepergian yang jauh ataupun dekat, kecuali kepada tempat yang ditakutkan baginya ada fitnah dan tidak ada penjagaan bagi dirinya, hartanya dan agamanya maka dicegah bagi seorang Perempuan dan suaminya untuk pergi ke tempat tersebut bahkan bukan hanya perempuan yang dicegah akan tetapi laki-laki juga sama. (Ibn 'Abidin, M. 1992).

Poin ke empat yang disepakati oleh ulama' tentang perjalanan seorang perempuan Tanpa mahrom adalah ketika seorang perempuan bepergian ke suatu tempat yang sekiranya di sana dia akan mendapatkan bahaya, Atau menghilangkan kehormatannya ketika ia mengetahui hal tersebut maka ia berdosa keluar pada tempat tersebut tanpa mahramnya dan al Imam Ipin Hajar Al-Haythami menghitung seorang perempuan yang keluar tanpa mahrom ke tempat yang berbahaya bagi kehormatannya dan dirinya termasuk dosa besar. (Ibn Hajar al-Haitami, 1987).

Poin ke lima yang disepakati oleh ulama adalah tidak boleh bagi seorang perempuan untuk bepergian yang jauh tanpa izin suaminya, dan tidak boleh bagi suaminya melarangnya dalam bepergian yang wajib sebagaimana pendapat yang di kuatkan oleh kebanyakan fuqoha', (Majmu'ah min al-Mu'allifin, n.d.). Mengikuti hadis yang diriwayatkan oleh bin Umar:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ , وَلَهَا مَالٌ , وَلَا يَأْذُنُ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَجِّ قَالَ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

artinya dari rasul Sallallahu wali wasalam tentang seorang perempuan yang memiliki suami dan ia memiliki harta akan tetapi suaminya melarang untuk bepergian haji maka rasul Sallallahu alay wasalam bersabda ((tidak boleh baginya untuk bepergian kecuali dengan izin suaminya)) (HR. thabrani).

Hukum bepergian bagi seorang perempuan tanpa mahram dalam melakukan sesuatu yang dianjurkan atau diperbolehkan, perspektif ulama' madzhab.

Hukum bepergian bagi seorang perempuan tanpa mahram dalam melakukan sesuatu yang dianjurkan atau diperbolehkan sebagian ulama telah mengakui bahwa permasalahan perempuan yang keluar tanpa mahrom untuk perkara Yang diperbolehkan atau disunnahkan hukumnya haram secara mutlak namun hal tersebut dibantah oleh beberapa ulama karena

hukumnya Tidak di mutlak kan keharamannya bahkan permasalahan ini adalah masalah khilaf di dalam ilmu fiqih yang diakui. Sebagaimana yang dikemukakan dari perkataan qhadi iyad dan Imam baghowi beliau berdua mengatakan bahwa hal ini merupakan ijma' yang tidak ada perbedaan di dalamnya, permasalahan ini tidak sah dikatakan sebagai ijmak ulama karena terdapat Perbedaan di dalamnya bahkan terdapat perbedaan yang diakui pendapatnya dan dalil-dalilnya dari sebagian ulama Fiqih mazhab yang empat dan selain mereka. (Ibn Hajar al-'Asqalani).

Dan ulama Fiqih telah berbeda pendapat di dalam hukum berpergiannya perempuan tanpa mahrom Untuk melakukan sesuatu yang dianjurkan atau diperbolehkan menjadi dua pendapat:

Pendapat yang pertama mengatakan haram bagi seorang perempuan untuk bepergian tanpa mahrom Dengan tujuan selain fardu yang diwajibkan baik itu bepergian untuk melakukan sesuatu yang dianjurkan atau diperbolehkan dan ini pendapat jumhur ahli Fiqih dari kalangan mazhab Hanafi Maliki Syafi'i dan Hambali, namun sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya menurut Abi Hanifah dan Imam Sofian assauri syarat mahrom hanya diminta ketika bepergian yang jauh adapun bepergian yang dekat maka tidak disyaratkan adanya mahrom dan definisi bepergian yang jauh yaitu yang menempuh perjalanan tiga hari adapun jika kurang dari tiga hari maka tidak diwajibkan mahrom, (Ibn Abdil Barr, n.d.). Dan sebagian ulama Maliki mengatakan bahwa boleh bagi perempuan yang tua renta yang sekiranya tidak menimbulkan syahwat bagi orang lain untuk bepergian Ke mana pun ia ingin pergi. (Al-Khattab, M. 1992).

Dan dalil yang mereka gunakan adalah hadis yang di riwayatkan oleh sahabat abi Hurairah ra. Dari rsaul saw bersabda :

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم

Artinya: *"tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian yang menempuh jarak satu Hari kecuali bersama mahramnya"*. (Al-Naisaburi, M. n.d.). dan Banyak hadis hadis yang telah disebutkan sebelumnya Yang menunjukkan bahwa perempuan dilarang untuk bepergian tanpa mahram. Dengan ke umuman hadis di atas maka menunjukkan atas semua jenis safar baik itu safar wajib, safar yang dianjurkan atau yang diperbolehkan maka disyaratkan adanya mahram bagi perempuan secara mutlak dan maka diharamkan bepergian tanpa mahram.

Sanggahan: Pendapat ini di sanggah dengan perkataan Sebagian ulama' Bahwasanya alasan pelarangan dalam hadis hadis ini adalah karena kekhawatiran terhadap perjalanan seorang perempuan dan potensi bahaya yang akan ditemukan dalam perjalanannya oleh karena itu jika keselamatan dan keamanan telah terjamin maka syarat adanya mahrom tidak dibutuhkan lagi dan alasan larangannya bukan karena perjalanan itu sendiri melainkan karena adanya bahaya.

Jawaban jumhur ulama terhadap pernyataan tersebut, Perjalanan yang dibahas adalah perjalanan yang tidak wajib sehingga tidak diperbolehkan bagi wanita keluar tanpa mahrom dan Hadis hadis tersebut Secara umum menjelaskan bahwa wanita dilarang bepergian tanpa mahrom baik perjalanan yang bersifat sunnah atau mubah, Al-buhuti berkata: karena wanita memulai perjalanan dari dalam negeri Islam maka tidak diperbolehkan kepergian tanpa mahrom sebagaimana dalam haji sunnah, ziarah dan perdagangan, demikian pula keberadaan mahram dianggap perlu dalam setiap perjalanan yang menurut kebiasaan memerlukan mahram di dalamnya. (Al-Buhuti, A. n.d.).

Sanggahan: Telah dibahas oleh sebagian besar ulama bahwa pertimbangan utama di dalam fatwa perginya perempuan tanpa mahram adalah terjaminnya keamanan atau tercapainya keadaan yang aman bukan Tentang perjalanan itu sendiri, baik ia dalam perjalanan wajib atau tidak, atau perjalanan itu di dar al-Islam atau bukan, yang ditekankan adalah jika Keamanan terjamin seperti yang terjadi di zaman sekarang dengan begitu banyaknya sarana perjalanan yang aman dan Jalan jalan yang ramai serta akses yang memadai untuk keamanan seorang seperti pelabuhan bandara dan sarana transportasi umum lainnya maka perjalanan tanpa mahram diperbolehkan namun jika keamanan tidak terjamin maka perjalanan tanpa mahram dilarang. (Shawqi Allam, S. 2021).

Pendapat yang kedua mengatakan boleh bepergian bagi seorang perempuan tanpa mahrom jika merasa aman di jalan baik dia bersama kelompok Perempuan yang adil atau

satu orang perempuan atau Seorang diri baik itu bepergian wajib seperti haji atau dianjurkan seperti menziarahi keluarga, Untuk belajar atau bepergian yang diperbolehkan seperti untuk berdagang dan bekerja.

ini adalah pendapat sebagian ulama Malikiyah seperti Abi al Walid al Baji (Al-Hattab, M. 1992). dan sebagian pendapat dari kalangan ulama Syafi'i yang dinisbatkan kepada Imam qoffal asyasi dan telah dibenarkan oleh al Imam Arruyani dan pendapat ini telah dipilih oleh imam ibn taymiah bahwasanya boleh bagi seorang perempuan bepergian tanpa mahrom di semua safar Yang menunjukkan ketaatan, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu muflih, (Ibn Muflih, 2003). dan juga pendapat ini diambil oleh ulama zohiriah, Imam al-auzai, Imam Hasan al-Bashri, dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Darul Ifta al-misriah dan sebagian ulama kontemporer.

Dan masalah bepergian nya seorang perempuan ketika haji tanpa mahram di sinilah tempat perbedaan Pandangan ulama dan Fuqoha khususnya ulama mazhab Dalam kebolehan nya sebagai berikut:

Hukum bepergiannya seorang perempuan untuk melaksanakan haji tanpa mahram perspektif ulama' madzhab

Telah kita sebutkan kesepakatan ulama ulama Fiqih tentang hukum kepergiannya seorang perempuan dalam berbagai macam gambaran yang telah kita sebutkan sebelumnya dan ulama berbeda pendapat di dalam bepergian ya seorang perempuan tanpa mahram baik itu safar wajib sunnah ataupun mubah seperti bepergian untuk melaksanakan haji atau yang bukan fardu seperti menziarahi keluarga Yang mana hukumnya adalah sunnah atau bepergian yang diperbolehkan seperti bepergian untuk berdagang namun pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum bepergian nya perempuan tanpa mahram untuk melakukan sesuatu hal yang wajib di sini kita akan membahas hukum bepergian nya seorang perempuan untuk melaksanakan haji tanpa mahram

Pendapat ulama Fiqih empat madzhab

a. Pendapat pertama yaitu dari mazhab al Hanafiyah dan al Hanabilah Dan sebagian pendapat ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak memperbolehkan perempuan bepergian dengan jarak yang jauh tanpa mahram termasuk untuk haji, namun madzhab hanafiah di sini memiliki dua perbedaan pendapat di dalam madzhabnya, yang pertama mengatakan mahram adalah syarat yang wajib di penuhi Ketika bepergian untuk haji, jika tidak di dapatkan mahram maka tidak wajib haji, dan pendapat ke dua mengatakan mahram dalah syarat waji untuk mengerjakan haji, jika di dapati mahram yang mengantarkannya untuk berhaji makai a telah wajib untuk haji, (Al-Sarakhsi). dan dalil yang digunakan oleh pendapat pertama adalah:

Hadits Rasul Sallallahu Alaihi wasalam yang diriwayatkan oleh Ibun Abbas bahwasanya ia mendengar dari Rasulullah Alaihi wasalam bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تَسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرَجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا وَأَمْرَأَتِي تَرِيدُ الْحَجَّ. فَقَالَ: أَخْرَجْ مَعَهَا

Artinya: *"tidaklah layak bagi seorang laki-laki berkhalwat atau berdua duaan dengan seorang perempuan dan janganlah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahramnya", maka seorang laki-laki berdiri dan mengatakan: ya Rasulullah aku mengikuti perang ini perang ini dan perang ini dan istriku keluar untuk pergi haji (Yakni haji yang wajib) maka Rasul Sallallahu alaihi wasalam bersabda: "pergilah makan haji Pergilah haji bersama istrimu".*(HR.Bukhori)

adapun hadis kedua yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dari rasul Sallallahu Alaihi wasalam beliau bersabda:

لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تَوَافِقُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ تَسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

"tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian sehari semalam kecuali bersama mahramnya". (HR. Muslim). (Al-Naisaburi, M. n.d.). Dari Zahir hadis yang telah disebutkan maka ulama mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa dilarang bagi seorang perempuan untuk bepergian tanpa mahram dalam perjalanan yang jauh baik itu perjalanan satu hari satu malam atau lebih, baik itu bepergian karena haji atau yang lainnya.

- b. Adapun pendapat jumhur ulama' Syafi'i dan Malik, dan sebagian pendapat ulama' hanabilah memperbolehkan dalam kondisi tertentu bagi seorang perempuan untuk pergi dengan sendiri seperti haji dengan rombongan perempuan terpercaya walaupun tanpa mahramnya, Dan adapun untuk keperluan yang duniawi seperti bisnis rekreasi dan lain-lain tetap dilarang bepergian tanpa mahrom menurut mayoritas ulama, Dalil yang digunakan adalah:

Keumuman firman alloh swt.:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: *"Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi siapa yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Dan barang siapa kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam."* (QS Al-Imran : 97). Keumuman ayat di atas mencakup laki-laki dan perempuan, barang siapa yang telah mampu maka wajib baginya untuk pergi haji, dan makna dari kemampuan pernah di tanyakan oleh para sahabat kepada rasul saw. sebagaimana yang telah dijelaskan dalam riwayat Ibnu Umar beliau menceritakan seseorang yang berdiri dan bertanya kepada Nabi saw.

قام رجل آخر، فقال: ما السبيلُ يا رسولَ الله؟ قال: الزَّادُ والراحلة

Seseorang bertanya kepada Rasulullah apa itu istithoah? (kemampuan dalam haji) maka Rasulullah Sallallahu Alaihi wasalam menjawab *"bekal dan kendaraan atau Tunggangan."* Dan Nabi saw. tidak menjadikan mahram sebagai syarat mampu untuk berhaji. Dan dari riwayat Sayyidatuna Aisyah yang menyatakan bahwasanya seorang perempuan tidak bepergian kecuali bersama mahramnya dan beliau mengatakan:

ليس كلُّ النساءِ تجدُ محرماً

"tidak semua perempuan memiliki mahrom". (Ibn Abi Shaybah, n.d.).

Dan dalil yang digunakan juga adalah hadis yang dirawat kan oleh Imam Bukhori dari sahabat adi bin hatim:

بيننا أنا عند النبي ﷺ إذ أتاه رجلٌ فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخرٌ فشكا إليه قطع السبيل، فقال: "يا عدي، هل رأيتَ الحيرة؟" قلت: لم أرَها، وقد أنبئتُ عنها. قال: "فإن طالت بك حياة، لترينَ الظعينةَ ترحلُ من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحداً إلا الله"

Artinya: *ketika kami duduk di antara rasul Sallallahu Alaihi wasalam lalu datang seorang laki-laki maka ia mengeluhkan tentang kemiskinan nya kemudian datang lagi seorang yang lain mengadu tentang banyaknya perampokan di jalan maka rasul Sallallahu Alaihi wasalam bersabda wahai Adi, (Adi yang dimaksud adalah Adi bin hatim) apakah engkau pernah melihat kota Al-Hira satu kota yang terletak di Irak yang jaraknya sekitar 1500 km dari kota Makkah, Lalu aku menjawab kata Adi aku belum pernah melihatnya tetapi aku telah mendengar tentang nya maka Rasulullah wasalam bersabda jika umurmu panjang engkau pasti akan melihat seorang wanita bepergian dari al hero hingga ya bertawaf di Ka'bah tanpa ada rasa takut kepada siapa pun selain Allah. (Al-Bukhari, M. 2019)*

Dan sebagaimana di sebutkan juga dalam kitab sohih bukhori:

أَذِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَجَّةِ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ

Artinya; *"Sayyidina Umar radhiyallahu 'anhu mengizinkan istri-istri Nabi ﷺ untuk menunaikan haji pada haji terakhir yang beliau tunaikan, lalu beliau mengutus bersama mereka Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Au". (Al-Bukhari, M. 2012).* maka di sini menurut pendapat ulama jumhur ulama Maliki dan Syafi'i dan sebagian riwayat Hambali mengatakan bahwasanya mahrom bukan menjadi syarat yang menentukan seseorang melakukan atau meninggalkan kewajiban untuk pergi haji.

Pandangan Ulama' Kontemporer Terkait Hukum Mahrom Dalam Perjalanan Perempuan

Sebagaimana yang kita telah ketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa menurut ulama kontemporer tentang perjalanan seorang perempuan tanpa mahrom Baik itu Berpergian Dalam urusan yang diperbolehkan atau yang dianjurkan bahkan yang diwajibkan, hukumnya boleh namun kebolehan tersebut bukan Tanpa alasan, hal tersebut diperbolehkan dengan syarat adanya keamanan bagi perempuan tersebut. Adapun Untuk menanggapi dalil dalil hadis yang menyebutkan Keharaman bagi seorang perempuan untuk berpergian tanpa mahram Diartikan dengan makna ilat atau sebab keharamannya yaitu tidak adanya Keamanan bagi perempuan tersebut.

Dalil yang digunakan adalah hadis yang telah di sebutkan sebelumnya yang diriwayatkan oleh sahabat Adi bin hatim tentang seseorang perempuan yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wasalam akan berpergian dari Hira ke Makkah untuk berhaji dan tidak ada yang dia takuti kecuali Allah, sedangkan jarak antara hira' dan Makkah sekitar 1500 km maka hadis ini melambangkan Keamanan bagi perempuan tersebut dan nabi tidak mensyaratkan mahrom baginya atau mencelanya karena bepergian tanpa mahrom. Bahkan nabi memuji dengan Kuatnya iman perempuan tersebut yang tidak takut hanya kepada Allah.

Maka ulama kontemporer berkomentar tentang hal ini seakan akan berkata dengan pandangan yang cermat dan penuh Kesadaran Dalam mencari alasan dan hikmah dari persyaratan suami atau mahrom bagi perempuan dalam perjalanannya tampak jelas bahwa persyaratan tersebut dimaksud untuk melindungi dan menjaga perempuan dari bahaya bahaya yang memungkinkan untuk terjadi dalam perjalanannya di Padang pasir pada masa lampau, Dan ketika hikmah atau makna dari tujuan hukum syar'i tercapai maka maksud dari syariat pun terwujud oleh karena itu para Fuqoha membolehkan perempuan bepergian bersama rombongan terpercaya, Yang Menjadikan perempuan tersebut merasa aman dan tidak khawatir pada dirinya ketika ia bepergian bersama mereka.

Adapun safar perjalanan jaman kita sekarang sangat berbeda dengan sabar pada masa lalu sebab kebanyakan jalan telah dibangun dan dipermudah bahkan arah transportasi itu pun sudah jelas dan sarana transportasi yang tersedia bisa menempuh perjalanan yang dulu mungkin memakan waktu berbulan bulan sekarang bisa ditempuh hanya dalam waktu sehari bahkan hitungan jam, Dan bisa membuat seseorang musafir tidak perlu lagi membawa bekal air atau makanan secara khusus atau ia tidak membutuhkannya selama perjalanan dan jikapun dibutuhkan semua itu bisa didapatkan di sepanjang jalan ketika ia bepergian. (Shuman, A. 2018). Sebagaimana yang telah di kemukakan oleh ulama kontemporer seperti Syekh Ali Jum'ah, syekh suyuf al-qardhawi, majma' fatawa al-islami dan Darul Ifta Mesir Yang memandang hukum lebih moderat dengan menggabung antara hukum syariat dan perkembangan zaman yang menghasilkan Hukum yang berbeda dengan zaman lampau. (Dar al-Ifta al-Misriyyah, n.d.).

Relevansi aturan mahrom dalam perjalanan perempuan dalam konteks sosial keamanan dan perkembangan teknologi transportasi modern

Setelah kita menyebutkan beberapa pendapat Ulama Fiqih di dalam masalah ini dan menjelaskan tentang dalil dalil setiap pendapat dan perdebatan nya baik sanggahannya ataupun jawabannya saya Menyimpulkan bahwasanya sebab pelarangannya bukan Bersifat taat Budi yaitu ibadah yang murni tanpa diketahui maknanya melainkan hukum haramnya tersebut menggunakan akal yang dapat dipahami Yaitu ilat dari pada perjalanan tersebut, Karena yang dimaksud di dalam perintah mahrom adalah menjaga dan memberikan keselamatan bagi perempuan tersebut selama perjalanan nya hingga tidak mendapatkan gangguan atau bahaya, Dan tidak menjadikannya sasaran orang-orang yang berniat jahat.

Adapun untuk saat ini sebagaimana yang kita lihat sarana transportasi sudah jauh berbeda dari masa lalu baik dari segi kecepatan kemudahan maupun keamanannya. Maka pada perbedaan ini menghasilkan dampak yang berbeda untuk hukum keberadaan mahrom bagi perempuan dalam bepergian, Jika semua faktor faktor keamanan perlindungan kemudahan didapatkan serta kondisi wilayah yang terbuka dan saling terhubung maka tidak disyaratkan adanya mahrom bagi perempuan dalam perjalanan yang seperti ini karena ilat atau sebab pelarangan pada masa lalu sudah tidak didapatkan Di masa saat ini, Namun jika dengan perkembangan zaman saat ini dengan begitu banyak sarana sarana keamanan yang lain Kemudian masih didapatkan bahaya dalam perjalanan atau terjadi gangguan keamanan

maka tetap tidak diperbolehkan ia bepergian tanpa mahrom, semisal seseorang pergi ke negara yang begitu modern dengan transportasinya, Dan ruangan nya yang terbuka dan didapatkan keramaian namun tidak didapatkan keamanan maka tetap tidak diperbolehkan bepergian ke tempat tersebut tanpa mahrom, Karena alasan hukum Ilah atau sebab terjadinya ketidak amanan masih ada maka muncullah qaidah dari para ulama Hukum itu berlaku bersama ilat nya jika ada ilat maka hukumnya ada dan jika ilat nya tidak ada maka hukumnya pun tidak ada. Meski demikian, Untuk sebuah kehati-hatian maka lebih utama tetap adanya mahram dalam perjalanan perempuan tersebut demi menjaga melindungi dari orang jahat atau orang yang berniat buruk.

Tetapi dengan adanya perubahan saat ini baik itu perubahan sarana transportasi kemudian kelayakan jalan yang dilalui untuk bepergian serta banyaknya jumlah orang yang bepergian maka hukum perjalanan perempuan pun menjadi berbeda dari sebelumnya dan ini sudah nyata kita lihat di hadapan kita dan bepergian melalui Padang pasir dengan berjalan kaki atau naik hewan sangat berbeda dengan transportasi modern seperti sekarang yang mana pada saat ini kita tidak menemukan seorang perempuan yang bepergian melalui Padang pasir dengan menunggangi unta atau kendaraan sejenisnya, Melainkan menggunakan pesawat kereta api dan mobil baik dari segi keamanan kecepatan kemudahan serta adanya bantuan keamanan Saat dibutuhkan.

Adapun relevansi mahrom pada zaman saat ini saya pahami juga bukan membolehkan secara mutlak dan bukan juga melarang secara mutlak melainkan membolehkan dengan syarat dan batasan tanpa mengabaikan aturan aturan syariat. Maka jika memungkinkan bepergian dengan mahrom atau suami itu lebih diutamakan karena lebih berhati-hati dan lebih menjaga keselamatan perempuan dan ini berlaku setiap saat dan di setiap tempat serta sebagai bentuk keluar dari perbedaan pendapat juga ketika ada kebutuhan mendesak untuk bepergian maka diperbolehkan mengikuti pendapat yang membolehkan seorang perempuan untuk pergi jika ia menjamin dirinya mendapatkan keamanan dari bahaya fitnah dan aman Perjalanannya Dari orang-orang yang berniat jahat, Dan sebagaimana disebutkan oleh berita Mesir mereka para ulama memilih pendapat yang membolehkan perempuan bepergian tanpa haram secara mutlak jika jalan Yang akan ditempuh dan dilaluinya aman baik itu perjalanan wajib sunnah ataupun mengubah dan selama perjalanan tersebut bukan untuk pergi maksiat.

Dan juga jika kita tinjau kepada hadis nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wasalam beliau tidak mengharamkan perjalanan perempuan secara mutlak melainkan memberikan Ilah atau syarat perjalanan perempuan tersebut dengan mengatakan perjalanan sehari semalam dan beberapa riwayat mengatakan disebutkan tiga hari artinya tidak ada larangan mutlak untuk bepergian tanpa mahrom tetapi yang dilarang adalah perjalanan dengan jarak tertentu yang menimbulkan kekhawatiran bagi perempuan tersebut maka larangan tidak ditunjukkan untuk semua jenis perjalanan tetapi hanya untuk perjalanan yang panjang dan rawan bahaya sebagai contoh jika seorang perempuan bepergian sendirian di Padang pasir selama 24 jam tanpa ada seorang pun bersamanya dan tidak ada koneksi dengan keluarga, Maka hukum tidak memperbolehkan hal tersebut dan mahrom disyaratkan dalam perjalanan yang seperti ini bahkan ulama kontemporer pun akan mengharamkan perjalanan seperti ini.

Maka sudah selayaknya seorang ahli Fiqih harus memahami perubahan zaman yang terjadi dan menyikapinya dengan tetap menjaga kesesuaian dengan teks syariah serta memahami tujuan syariah atau maqashid syariah dan sudah tidak seharusnya mengukur hukum masa lalu terhadap kondisi saat ini karena perbedaan ilat di dalamnya baik dari segi waktu jalan alat transportasi keamanan kecepatan dan lain-lain.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa ketentuan mahram dalam perjalanan perempuan merupakan salah satu persoalan fikih yang memiliki keragaman pandangan di kalangan ulama. Mayoritas ulama klasik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali pada dasarnya mensyaratkan keberadaan mahram dalam perjalanan jauh sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan, kehormatan, dan keamanan perempuan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan safar, jenis perjalanan, serta pengecualian tertentu, terutama dalam kondisi darurat, perjalanan wajib, dan pelaksanaan ibadah haji.

Sementara itu, sebagian ulama kontemporer memandang bahwa penerapan ketentuan mahram perlu mempertimbangkan perubahan kondisi sosial dan perkembangan sarana

transportasi modern. Dalam pandangan ini, aspek keamanan, perlindungan, dan terhindarnya perempuan dari bahaya atau fitnah dipahami sebagai tujuan utama (*maqashid*) yang melatarbelakangi ketentuan mahram. Oleh karena itu, perempuan dapat melakukan perjalanan tanpa mahram apabila keamanan perjalanan benar-benar terjamin, tujuan perjalanan tidak bertentangan dengan syariat, serta tidak terdapat risiko nyata yang mengancam keselamatan dan kehormatannya.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi transportasi, sistem komunikasi, dan infrastruktur keamanan telah mengubah karakteristik perjalanan dibandingkan masa lalu. Namun demikian, kondisi modern tidak selalu identik dengan keamanan. Risiko seperti pelecehan, kekerasan seksual, perdagangan manusia, penipuan perjalanan, dan eksploitasi masih dapat terjadi sehingga penilaian terhadap keamanan harus dilakukan secara cermat dan kontekstual.

Dengan demikian, hukum perjalanan perempuan tanpa mahram tidak dapat dipahami secara mutlak, baik dalam bentuk pelarangan maupun pembolehan. Penerapannya perlu mempertimbangkan tujuan perjalanan, tingkat keamanan, kondisi sosial, serta prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang menekankan perlindungan jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya mempertemukan pandangan fikih klasik dan kontemporer melalui pendekatan normatif-komparatif sehingga diperoleh pemahaman yang lebih kontekstual mengenai relevansi mahram dalam perjalanan perempuan di era modern.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada kajian kepustakaan dan analisis normatif terhadap literatur fikih klasik serta kontemporer. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian empiris mengenai pengalaman perempuan muslim dalam perjalanan modern, termasuk pada bidang pendidikan, pekerjaan, ibadah, dan mobilitas internasional, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi ketentuan mahram dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai relevansi peran mahram dalam perjalanan perempuan di era modern dalam perspektif fikih klasik dan kontemporer, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk memperkuat pemahaman dan penerapan hukum Islam di masyarakat. Pertama, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep mahram dalam Islam yang tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual berdasarkan tujuan syariat (*maqashid syariah*). Edukasi ini dapat dilakukan melalui majelis taklim, lembaga pendidikan Islam, serta media digital agar masyarakat memahami bahwa hukum mahram berkaitan erat dengan aspek keamanan dan perlindungan perempuan, bukan sekadar formalitas hukum. Kedua, para tokoh agama, pendidik, dan dai perlu memberikan penjelasan yang seimbang mengenai perbedaan pendapat ulama klasik dan kontemporer terkait hukum perjalanan perempuan tanpa mahram. Penjelasan yang moderat dan komprehensif sangat penting agar masyarakat tidak memahami hukum Islam secara kaku, tetapi mampu melihat keluasan ijtihad para ulama dalam merespons perubahan zaman. Ketiga, lembaga fatwa dan institusi keagamaan perlu terus melakukan kajian aktual terhadap perkembangan kondisi sosial, khususnya yang berkaitan dengan keamanan perjalanan modern. Dengan demikian, fatwa yang dikeluarkan dapat lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat Islam. Selain itu, diperlukan sosialisasi fatwa secara luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapannya di masyarakat. Keempat, bagi perempuan muslimah, penting untuk tetap mengedepankan sikap kehati-hatian dalam melakukan perjalanan, meskipun terdapat pendapat yang membolehkan bepergian tanpa mahram dalam kondisi aman. Kehati-hatian ini dapat diwujudkan dengan memilih moda transportasi yang aman, memastikan tujuan perjalanan jelas, serta menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan fitnah atau bahaya. Kelima, pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat terus meningkatkan sistem keamanan transportasi dan fasilitas publik, sehingga tercipta lingkungan yang aman bagi seluruh masyarakat, termasuk perempuan yang melakukan perjalanan. Dengan meningkatnya keamanan publik, penerapan hukum Islam yang bersifat ijtihadiyah juga dapat berjalan lebih baik sesuai dengan kondisi zaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh pihak, baik ulama, lembaga pendidikan, pemerintah, maupun masyarakat memiliki peran penting dalam memahami dan menerapkan hukum mahram secara proporsional. Hal ini bertujuan agar ajaran Islam tetap

relevan, adaptif, serta mampu memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi perempuan di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Allām, S. I. (2021). *Fatāwā wa aḥkām al-mar'ah fī al-Islām*. Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah.
- Al-Buhūtī, M. ibn Y. (n.d.). *Kashshāf al-qinā' 'an matn al-iqnā'*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Bukhārī, M. ibn I. (2012). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (M. F. 'Abd al-Bāqī, Ed.). Dār al-Salām.
- Al-Bukhārī, M. ibn I. (2019). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Maktabah Shāmilah al-Dhahabiyyah.
- Al-Ḥaṭṭāb al-Ru'aynī, M. ibn M. (1992). *Mawāhib al-jalīl fī sharḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Dār al-Fikr.
- Al-Kāsānī, 'A. al-Dīn A. B. ibn M. (1327–1328 H). *Badā'i' al-ṣanā'i' fī tartīb al-sharā'i'* (7 vols.). Maṭba'at Sharikat al-Maṭbū'āt al-'Ilmiyyah; Maṭba'at al-Jamāliyyah. <https://shamela.ws/book/8183>
- Al-Khin, M., Al-Bughā, M., & Al-Sharbaḥī, 'A. (1992). *Al-fiqh al-manhajī 'alā madhhab al-Imām al-Shāfi'ī* (4th ed., 8 vols.). Dār al-Qalam. <https://shamela.ws/book/6369>
- Al-Nawawī, Y. ibn S. (1344–1347 H). *Al-Majmū' sharḥ al-Muhadhdhab* (9 vols.). Idārat al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah. <https://shamela.ws/book/2186>
- Al-Nawawī, Y. ibn S. (n.d.). *Al-Minhāj fī sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Al-Qaraḍāwī, Y. (2004, December 19). *Safar al-mar'ah lil-ḥajj dūn maḥram*. Mawqī' al-Shaykh Yūsuf al-Qaraḍāwī. <https://www.al-qaradawi.net/node/4397>
- Al-Sarakhsī, M. ibn A. (n.d.). *Al-mabsūṭ*. Dār al-Ma'rifah.
- Al-Shawkānī, M. ibn 'A. (1993). *Nayl al-awṭār sharḥ Muntaqā al-akhbār*. Dār al-Ḥadīth.
- Al-Ṭabarānī, S. ibn A. (1985). *Al-Mu'jam al-ṣaghīr*. Al-Maktab al-Islāmī.
- Al-Zabīdī, M. M. al-Ḥusaynī. (1965–2001). *Tāj al-'arūs min jawāhir al-qāmūs* (40 vols.). *Wizārat al-Irshād wa al-Anbā'*; al-Majlis al-Waṭanī li al-Thaqāfah wa al-Funūn wa al-Ādāb. <https://shamela.ws/book/7030>
- Al-Zayla'ī, 'U. ibn 'A. (n.d.). *Tabyīn al-ḥaqā'iq sharḥ Kanz al-daqa'iq*. Al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah.
- Al-Zuhaylī, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu* (A. H. al-Kattani et al., Trans.; B. Permadi, Ed.). Gema Insani. <https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?Id=118843>
- Amalia, S., Firdausi, R. F., & Huda, N. (2023). Kontekstualisasi hadis tentang larangan bepergian bagi perempuan tanpa mahram: Studi analisis pada mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN Jakarta. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 2(1). <https://doi.org/10.15408/tadabbur.v2i01.32719>
- Busyro, B., Ismail, I., Wadi, F., Tarihoran, A. S., & Rosman, E. (2020). Mahram for women hajj pilgrims: Analysis of 'illat and development of mahram meaning. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 24(2). <https://doi.org/10.29300/madania.v24i2.2926>
- Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah. (2014, September 9). *Safar al-mar'ah li minḥah 'ilmiyyah bidūn maḥram* (Fatwa No. 3766). <https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/13870>
- Hajar, I. I. (2012). Reinterpretasi hukum larangan bepergian tanpa mahram bagi perempuan. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 143–156. <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i1.594>
- Haroen, N. (1997). *Ushul fiqh*. Logos Wacana Ilmu. https://library.walisongo.ac.id/slims/index.php?id=8266&p=show_detail
- Ibn 'Abd al-Barr, Y. ibn 'A. (n.d.). *Al-tamhīd*. *Wizārat 'Umūm al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah*.
- Ibn 'Ābidīn, M. A. (1992). *Radd al-muḥtār 'alā al-Durr al-mukhtār [Ḥāshiyah Ibn 'Ābidīn]*. Dār al-Fikr.
- Ibn Abī Shaybah, A. B. 'A. ibn M. (n.d.). *Al-muṣannaf*. Dār al-Qiblah.
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, A. ibn 'A. (n.d.). *Faṭḥ al-bārī bi sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār al-Ma'rifah.
- Ibn Ḥajar al-Haytamī, A. ibn M. (1987). *Al-zawājir 'an iqtirāf al-kabā'ir*. Dār al-Fikr.
- Ibn Mufliḥ, M. (2003). *Al-furū'*. Mu'assasat al-Risālah.
- Ibn Qudāmah, 'A. ibn A. (1968–1969). *Al-Mughnī* (T. al-Zaynī, M. 'A. al-Wahhāb Fāyid, 'A. al-Qādir 'Aṭā, & M. Ghānim Ghayth, Eds.; 1st ed., 10 vols.). Maktabat al-Qāhirah. <https://shamela.ws/book/8463>
- Majma' Fiqh Islami. (2002). Keputusan fatwa tentang perjalanan perempuan tanpa mahram (No. 213/2002).

- Mālik ibn Anas. (1994). *Al-Mudawwanah* (1st ed., 4 vols.). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. <https://shamela.ws/book/587>
- Mansyuroh, F. A. (2019). Analysis of legal change for women traveling without mahram: A case study of the Kingdom of Saudi Arabia Royal Decree No. M/134 of 2019. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 14(2), 201–220. <https://ejournal.uinmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/2785>
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
- Rajafi, A. (2018). Hadits perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram perspektif hermeneutika Paul Ricoeur. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 3(1). <http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v3i1.633>
- Rohman, H. (2017). Reinterpretasi konsep mahram dalam perjalanan perempuan perspektif hermeneutika Fazlur Rahman. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7(2), 502–525. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.2.502-525>
- Rohman, H. (2018). Reaktualisasi konsep mahram dalam hadis tentang perjalanan wanita perspektif maqāṣid al-sharī‘ah. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 8(2), 379–400. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.379-400>
- Sābiq, S. (1977). *Fiqh al-sunnah* (3rd ed.). Dār al-Kitāb al-‘Arabī. <https://shamela.ws/book/9486>
- Shūmān, A. (2018, November 1). Safar al-mar’ah bayna al-qadīm wa al-ḥadīth. *Al-Youm Al-Sābi’*. <https://www.youm7.com/story/2018/11/1/4014542>
- Wizārat al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah. (1404–1427 H). *Al-mawsū‘ah al-fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* (45 vols.).